

Diubah dengan PBI No. 3/4/PBI/2001 tanggal 12 Maret 2001

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR : 2/13/PBI/2000

TENTANG

JAMINAN PEMBIAYAAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi nasional khususnya kegiatan perdagangan internasional, Bank Indonesia untuk dan atas nama Pemerintah menerbitkan *Letter of Guaranty* untuk menjamin pembiayaan perdagangan internasional yang dilakukan oleh bank;
- b. bahwa *Letter of Guaranty* tersebut diberikan agar perbankan internasional bersedia memberikan *credit line* kepada perbankan di Indonesia;
- c. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan jaminan pembiayaan perdagangan internasional dalam Peraturan Bank Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 139), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/4/PBI/2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal Dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3927);
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/9/PBI/1999 tanggal 28 Oktober 1999 tentang Pemantauan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3915).

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama Menteri Keuangan dengan Gubernur Bank Indonesia tanggal 3 Mei 2000 tentang Jaminan Atas Pembiayaan Perdagangan Internasional dan Pinjaman Luar Negeri Antar Bank.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG JAMINAN PEMBIAYAAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. Bank adalah Bank Umum yang masih beroperasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, yang telah diizinkan melakukan kegiatan dalam valuta asing, kecuali kantor cabang dari suatu bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri, bank umum yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan bank yang sudah berstatus Bank Beku Operasi (BBO) atau Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU).
2. Pembiayaan Perdagangan Internasional adalah semua bentuk pembiayaan yang berkaitan dengan perdagangan internasional, termasuk *Letter of Credit* (L/C) yang dikonfirmasi atas dasar transaksi perdagangan internasional, akseptasi atas dasar transaksi perdagangan internasional, pembiayaan pra-pengapalan, pembiayaan atas akseptasi Bank, pembiayaan atas dasar *clean banker's acceptances*, pembiayaan L/C dan pembiayaan tanpa L/C, *Standby L/C* dan Garansi atas dasar transaksi perdagangan internasional.
3. *Eligible Bank* adalah :
 - (i) kantor pusat bank beserta kantor cabangnya berkedudukan di luar negeri;
 - (ii) kantor cabang bank di Indonesia dari suatu bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri; dan
 - (iii) bank umum yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pihak asing;yang menyediakan *credit line* dalam rangka Pembiayaan Perdagangan Internasional.

4. *Confirmation Letter* adalah surat yang disampaikan oleh *Eligible Bank* yang memuat konfirmasi mengenai besarnya komitmen *credit line* yang diberikan kepada Bank sesuai daftar Bank yang menerima *credit line* (*list of obligor*).
5. *Credit Line* adalah fasilitas Pembiayaan Perdagangan Internasional yang disediakan oleh *Eligible Bank* kepada Bank.
6. *Letter of Guaranty* (LOG) adalah surat jaminan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk menjamin transaksi Pembiayaan Perdagangan Internasional yang dilakukan oleh Bank, dan diberikan kepada *Eligible Bank*.
7. *Letter of Guaranty* (LOG) Pertama adalah surat jaminan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 25 Juni 1998 untuk menjamin transaksi Pembiayaan Perdagangan Internasional selama 364 (tiga ratus enam puluh empat) hari sejak tanggal disetujuinya *Confirmation Letter* oleh Bank Indonesia.
8. Tanggal Efektif Penjaminan (*Effective Date*) adalah mulai berlakunya jaminan sesuai LOG yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.
9. *Counter Guaranty* adalah jaminan yang diberikan oleh Menteri Keuangan kepada Gubernur Bank Indonesia untuk menjamin penerbitan LOG dengan menyediakan sejumlah dana di Rekening Pemerintah di Bank Indonesia, dan memberikan kuasa pendebitan terhadap rekening tersebut.
10. Rekening Pemerintah adalah rekening Menteri Keuangan yang dibuka guna memberikan *Counter Guaranty* atas LOG Bank Indonesia, dalam Rupiah nomor 519.000110 dengan nama rekening "*Trade Maintenance Facility dan Exchange Offer*".

Bank Indonesia setelah memperoleh *Counter Guaranty* dari Menteri Keuangan, menjamin transaksi Pembiayaan Perdagangan Internasional yang dilakukan oleh Bank dengan cara menerbitkan LOG untuk dan atas nama Pemerintah.

Pasal 3

- 5 -

Pasal 3

Transaksi Pembiayaan Perdagangan Internasional yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebesar realisasi dari *Credit Line* yang disediakan oleh *Eligible Bank* kepada Bank sebagaimana tercantum dalam *Confirmation Letter* yang telah disetujui oleh Bank Indonesia.

BAB II

PENJAMINAN DALAM RANGKA PEMBIAYAAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Pasal 4

- (1) LOG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diterbitkan 1 (satu) kali oleh Bank Indonesia kepada *Eligible Bank* dan berlaku untuk seluruh transaksi Pembiayaan Perdagangan Internasional yang dilakukan oleh Bank dengan *Eligible Bank*.
- (2) Tanggal efektif LOG berlaku :
 - a. Sehari setelah berakhirnya LOG Pertama sampai dengan 31 Desember 2000, untuk *Eligible Bank* yang telah mengikuti program penjaminan sebelumnya;
 - b. Sejak Bank Indonesia menandatangani *Confirmation Letter* yang disampaikan oleh *Eligible Bank*, sampai dengan 31 Desember 2000, untuk *Eligible Bank* yang baru mengikuti program penjaminan.

Pasal 5

- (1) Pembiayaan Perdagangan Internasional yang dijamin oleh Bank Indonesia adalah meliputi transaksi pembiayaan yang :
 - a. Diterbitkan dan jatuh tempo pembayarannya dalam masa berlaku LOG;
 - b. Diterbitkan dalam masa berlaku LOG dan jatuh tempo pembayarannya melampaui masa berlaku LOG tetapi tidak melebihi tanggal 30 Juni 2001;
 - c. Diterbitkan dan jatuh tempo pembayarannya dalam masa berlaku LOG, dan diperpanjang melampaui masa berlaku LOG tetapi tidak melebihi tanggal 30 Juni 2001.
- (2) Transaksi Pembiayaan Perdagangan Internasional yang telah dilakukan oleh Bank dengan *Eligible Bank* yang menerima LOG Pertama, masih tetap dijamin sepanjang jatuh tempo pembayarannya tidak melebihi tanggal 30 Juni 2001.

Pasal 6

- (1) Bank wajib memberitahukan secara tertulis mengenai keikutsertaan sebagai obligor untuk memperoleh persetujuan Bank Indonesia dalam program Penjaminan Pembiayaan Perdagangan Internasional.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima pemberitahuan tertulis sebagai obligor dari *Eligible Bank* dan atau dari Bank Indonesia.

(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia cq. :

a. Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan (DPIP), Gedung Tipikal Lt. 6, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10010 Telpon 381-7405/7775, Facsimili 2311672;

b. Direktorat

- 7 -

b. Direktorat Luar Negeri (DLN) Gedung B Lt. 6, Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10010 Telpon 381-8263/8261, Facsimili 3857358/2311315, sebagai tembusan.

BAB III

PROSEDUR PERMOHONAN PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Permohonan pembayaran penjaminan diajukan oleh Bank kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan (DPIP).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. Surat Pernyataan tidak sanggup bayar (contoh lampiran 1);
 - b. Akta Pengakuan Utang kepada Pemerintah (contoh lampiran 2);
 - c. Surat Sanggup yang nilainya setara dengan nilai utang Bank (contoh lampiran 3).
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara tertulis kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah jatuh tempo pembayaran.

Pasal 8

- (1) Jangka waktu Surat Sanggup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c ditetapkan selama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pembayaran kepada *Eligible*

Bank, dengan suku bunga sebesar 125% (seratus dua puluh lima per seratus) dari suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 (tiga) bulan yang berlaku pada saat pembayaran kepada *Eligible Bank*, per tahun flat.

(2) Biaya

- 8 -

- (2) Biaya pembuatan Akta Pengakuan Utang dan biaya-biaya lainnya yang timbul menjadi beban Bank.

BAB IV

PROSEDUR PEMBAYARAN KEPADA

ELIGIBLE BANK

Pasal 9

- (1) Bank Indonesia melakukan pembayaran kepada *Eligible Bank* dalam valuta sesuai dengan kewajiban Bank selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah:
- a. Bank menyerahkan secara lengkap dokumen yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dan
 - b. Bank Indonesia melakukan verifikasi terhadap kelayakan transaksi Pembiayaan Perdagangan Internasional yang dilakukan Bank.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan pengecekan administratif yang meliputi hal-hal sebagai berikut :
- a. Kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam permohonan pembayaran;
 - b. Jatuh tempo transaksi yang diajukan termasuk dalam masa berlakunya penjaminan;
 - c. Bank dan *Eligible Bank* tercatat di Bank Indonesia.

- (3) Setiap hasil verifikasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dianggap disetujui oleh Menteri Keuangan dan tidak perlu dilakukan verifikasi ulang oleh Departemen Keuangan.
- (4) Dalam hal saldo rekening giro dalam US Dollar dan atau Rupiah kantor pusat Bank di Bank Indonesia mencukupi, pembayaran sebagaimana dimaksud pada

ayat

- 9 -

- ayat (1) akan dilaksanakan Bank Indonesia dengan membebani rekening giro dalam US Dollar dan atau Rupiah kantor pusat Bank tersebut.
- (5) Atas pembayaran dengan membebani rekening giro US Dollar dan atau Rupiah kantor pusat Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bank Indonesia mengembalikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) kepada Bank.
 - (6) Dalam hal saldo rekening giro dalam US Dollar dan atau Rupiah kantor pusat Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi, Bank Indonesia melakukan pembayaran kepada *Eligible Bank* dengan cara membebani Rekening Pemerintah.
 - (7) Pembayaran dengan cara membebani Rekening Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi utang Bank dalam valuta Rupiah kepada Pemerintah.
 - (8) Pembayaran dengan membebani rekening giro Rupiah kantor pusat Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau pembayaran dengan membebani Rekening Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan menggunakan kurs jual – Kurs Transaksi Bank Indonesia 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal valuta pembayaran.

BAB V

PROSEDUR PEMBAYARAN BANK KEPADA PEMERINTAH

Pasal 10

Pada saat jatuh tempo Surat Sanggup Bank wajib melakukan pembayaran dengan menyeteror ke Rekening Pemerintah di Bank Indonesia.

BAB VI

- 10 -

BAB VI

PROSEDUR PERMOHONAN PEMBAYARAN UNTUK BANK YANG DIBEKUKAN KEGIATAN USAHANYA

Pasal 11

- (1) Bagi Bank yang dibekukan kegiatan usahanya (BBKU) dalam masa penjaminan, maka permohonan untuk melakukan pembayaran kepada *Eligible Bank* diajukan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) kepada Bank Indonesia cq. Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan dengan menyebutkan rekening yang akan dibebankan.
- (2) Permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah jatuh tempo pembayaran tanpa melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (1).
- (3) Permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Indonesia setelah dilakukan verifikasi oleh BPPN.

- (4) Bank Indonesia tidak perlu melakukan verifikasi ulang atas hasil verifikasi yang dilakukan oleh BPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan setiap hasil verifikasi BPPN dianggap disetujui oleh Menteri Keuangan.

BAB VII

PELAPORAN BANK KEPADA BANK INDONESIA

Pasal 12

- (1) Setiap bulan Bank wajib menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pembiayaan Perdagangan Internasional kepada :

a. Bank

- 11 -

- a. Bank Indonesia cq. Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan;
 - b. Bank Indonesia cq. Direktorat Luar Negeri, sebagai tembusan;
 - c. Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Gedung A Lt.3, Jl.Wahidin No.2, Jakarta, sebagai tembusan;
 - d. Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Anggaran, Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4, Jakarta Pusat, sebagai tembusan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap disampaikan oleh Bank meskipun pelaksanaan Pembiayaan Perdagangan Internasional pada bulan laporan adalah nihil.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah akhir bulan laporan, dengan format sebagaimana contoh pada lampiran 4.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 13

- (1) Untuk setiap kelambatan penyerahan laporan dan atau tidak menyampaikan Laporan Pelaksanaan Pembiayaan Perdagangan Internasional yang melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per hari yang dihitung sejak hari keterlambatan sampai dengan diterimanya laporan oleh Bank Indonesia.

(2) Apabila

- 12 -

- (2) Apabila laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diketahui tidak benar dan atau tidak lengkap, maka Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) untuk setiap laporan yang tidak benar dan atau tidak lengkap.

Pasal 14

- (1) Apabila pada saat jatuh tempo Surat Sanggup, Bank tidak melakukan penyetoran ke Rekening Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, maka setelah tanggal jatuh tempo Surat Sanggup, Bank Indonesia akan mengenakan sanksi berupa :
 - a. Peningkatan suku bunga sehingga menjadi 300% (tiga ratus per seratus) dari suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) 3 (tiga) bulan yang berlaku pada saat jatuh tempo Surat Sanggup, per tahun flat dan dihitung sejak tanggal jatuh tempo Surat Sanggup sampai dengan dilakukannya pembayaran oleh Bank, dan
 - b. Penghentian kegiatan transaksi Pembiayaan Perdagangan Internasional.

- (2) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank belum juga melakukan penyetoran ke Rekening Pemerintah, maka Bank dikenakan:
- a. Sanksi berupa pencabutan penunjukan Bank sebagai bank devisa; dan
 - b. Pendebetan saldo rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia; serta
 - c. Ketentuan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/4/PBI/2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/3/PBI/1999 tentang Penyelenggaraan Kliring Lokal dan Penyelesaian Akhir Transaksi Pembayaran Antar Bank Atas Hasil Kliring Lokal, apabila terjadi saldo negatif.

- 13 -

Pasal 15 ...

Pasal 15

Apabila Bank menyalahgunakan fasilitas penjaminan Pembiayaan Perdagangan Internasional, Bank dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan penunjukan Bank sebagai bank devisa beserta pencantuman dalam Daftar Orang Tercela (DOT) terhadap pemilik dan atau pengurus Bank yang bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran.

Pasal 16

- (1) Pembayaran sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) dilaksanakan Bank Indonesia dengan membebani rekening giro Rupiah kantor pusat Bank di Bank Indonesia dan untuk untung Bank Indonesia.
- (2) Pembayaran sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dan (2) dilaksanakan Bank Indonesia atas beban Bank untuk untung rekening nomor 502.000000 “Bendahara Umum Negara”.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, maka Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/89/KEP/DIR tanggal 7 September 1998 tentang Jaminan Pembiayaan Perdagangan Internasional dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/174/KEP/DIR tanggal 22 Desember 1998 tentang Perubahan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/89/KEP/DIR tentang Jaminan Pembiayaan Perdagangan Internasional dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18 ...

- 14 -

Pasal 18

Peraturan Bank Indonesia ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Mei 2000

GUBERNUR BANK INDONESIA

SYAHRIL SABIRIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 58

DLN